

**PENGATURAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL
HUBUNGANYA DENGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN
PARIGI MOUTONG**

MARINA / D 101 09 586

ABSTRAK

Judul dari skripsi ini adalah "Pengaturan Peran Negara Dalam Sistem Jaminan Sosial Hubungannya Dengan Program Keluarga Harapan Di Kab.Parigi Moutong". Sedangkan yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan di Kab Parigi Moutong.

Lokasi penelitian ini bertempat di Kabupaten Parigi Moutong di dinas sosial Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yang bersifat normatif .pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengkajian undang-undang dasar dan undang-undang yang berkenaan dengan sistem jaminan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan di Kabupaten Parigi Moutong dari peraturan yang lebih tinggi sampai peraturan yang lebih rendah sudah terlaksana tetapi belum maksimal sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan. Program keluarga harapan di Parigi Moutong yang terlaksana antara lain: di bidang pendidikan, tidak semuanya masyarakat dapat bantuan bebas biaya pendidikan bagi anak usia sekolah SD hingga SMP (khususnya bagi anak usia sekolah yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar tetapi memiliki kemampuan ekonomi rendah agar memiliki daya saing). Di bidang kesehatan , Mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah melalui pelayanan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin sepertri jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

Kata Kunci : pengaturan peran Negara, sistem jaminan sosial, program keluarga harapan, Kabupaten Parigi Moutong.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang bersifat global, dimana kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi dan menjadi perhatian banyak orang di dunia. Kemiskinan tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, akan tetapi kemiskinan merupakan kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak – hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih dan pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari ancaman tindak kekerasan dan

hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada rumah tangga /keluarga sangat miskin yang telah ditetapkan sebagai peserta (pkh) atau program keluarga harapan.

Tolak ukur bagi mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan meliputi ciri – ciri :

1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti : tanah, modal, peralatan dan keterampilan,
2. Tidak memiliki aset produksi dengan kekuatan sendiri,
3. Tingkat pendidikan mereka tergolong rendah dan kebanyakan membantu orang tua dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari,

4. Kebanyakan tinggal di desa sebagai pekerja bebas dan berusaha,

Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia adalah Negara kesatuan Berbentuk Republik dengan istilah Negara kesatuan itu dimaksud bahwa susunan negaranya hanya terdiri dari satu Negara saja dan tidak dikenal adanya negara didalam Negara seperti halnya pada suatu Negara federal.¹ Karena wilayah Negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkinlah jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintah Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah Negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.² Kedudukannya bertingkat-tingkat, ada yang tingkatannya diatas pemerintah daerah lainnya dan ada yang tingkatannya dibawahnya, sehingga suatu pemerintahan daerah dapat meliputi beberapa pemerintahan daerah bawahan. Antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pembagian wilayah yang menentukan pula batas wewenang masing-masing dengan demikian maka seluruh wilayah Negara yang tersusun secara vertical dan horizontal.³ Wilayah Republik Indonesia yang tersusun secara bertingkat dan hirarki sebagai berikut:

- a. Wilayah Negara Kesatuan dibagi kedalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibu Kota Negara.
- b. Wilayah propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya.

c. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah-wilayah kecamatan.

d. Apabila dipandang perlu sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya, dan wilayah kabupaten dapat dibentuk kota administratif yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.⁴

Asas yang utama (prinsip dasar) dalam pembagian wilayah tersebut telah di jabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang telah di ubah beberapa kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang pemerintahan daerah. Sebuah Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial telah terbit pada tahun 2004⁵. Undang-Undang ini merupakan upaya untuk melakukan reformasi dibidang system jaminan sosial, oleh karena Indonesia sudah sangat tertinggal dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial.

Kelak apabila undang-undang ini dapat di laksanakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengejar ketertinggalan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial. Tetapi juga berdampak ekonomi dan politik karena setiap program jaminan sosial, pada dasarnya merupakan instrument mobilitas dana masyarakat sehingga mampu membentuk tabungan yang besar. Mewujudkan kesejahteraan (rakyat), adalah cita-cita setiap manusia, bangsa, dan Negara. Namun, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, setiap manusia, bangsa dan Negara menempuh jalan yang berbeda. Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, dengan demikian, tidak terlepas dari lingkungan kita berbeda, kondisi suatu bangsa dan Negara dengan seperangkat ketentuan perundangan yang

¹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Cv. Sinar Bakti, Jakarta, 1983, Hlm. 249

² Ibid, Hlm. 150.

³ Ibid.

⁴ M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm 151.

⁵ Undang- Undang No. 40 tahun 2004 *Tentang Sistem Jaminan Sosial*

melandasinya. Penyelenggaraan jaminan kesehatan sebagai salah satu wujud kesejatraan rakyat. Di Negara sosialis, seluruhnya menjadi tugas Negara baik pembiayaan, sarana kesehatan (*healthcare providers*) maupun penunjangnya. Rakyat bebas memilih cara memperoleh pelayanan kesehatan, pembiayaan, dan sarana kesehatan yang di hendaki. Hal ini terlepas, meskipun bagi kelompok tenaga kerja (formal) ada berbagai ketentuan yang terkait jaminan kesehatan.

B. Rumusan masalah

Bagaimanakah pengaturan peran Negara dalam sisitem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan di Kabupaten Parigi Moutong ?

II. PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM BENTUK PELAKSANAA OTONOMI DAERAH

a. Hakikat Otonomi Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan daerah agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerahlah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejatraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta penigkatan daya saing daerah dengan memperhatikan perinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negara kesatuan Republik Indonesia. Secara konstitusional, asas tugas pembantuan merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diatur secara jelas di dalam pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen, menurut pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.⁶

Ini yang di maksud adalah, penugasan dari pemerintah kepada daerah dan dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota untuk melaksanakan tugas tertentu adapun pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (2) mengamanatkan negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan dimasukkannya Sistem Jaminan Sosial dalam perubahan UUD 1945, dan terbitnya Undang undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menjadi suatu bukti yang kuat bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan terkait memiliki komitmen yang besar untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena melalui Sistem jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

b. Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan (*regerings vorm*) adalah suatu mekanisme yang berlaku untuk mengatur alat-alat pelengkap negara dan bagaimana hubungan antara alat-alat pelengkap itu dalam Negara, yang dapat di bagi kedalam tiga jenis, yaitu⁷:

- a. Bentuk pemerintahan yang terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislative. Bentuk pemerintahan seperti ini, antara eksekutif dan legislative saling tergantung satu sama lain. Eksekutif yang terdiri raja atau presiden yang di sebut sebagai “kepala Negara” (*the heat executive*) dan kabinetnya di pilih oleh perdana menteri” kepala pemerintahan” (*the reak executive*). Badan eksekutif ini berhubungan erat dengan badan legislative yang di sebut dengan parlemen cabinet yang di pimpin oleh perdana menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen.

⁶ Menurut pasal 1 butir 9 Undang-Udang Nomor 32 tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.

⁷ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Perintis Press, Jakarta, 1980, hlm. 120.

- b. Bentuk pemerintahan yang terdapat pemisahan secara tegas eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Menurut sistem ini, presiden adalah sebagai kepala eksekutif yang di pilih langsung oleh rakyat. Presiden memilih kabinetnya, dan kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen dan tidak dapat diberhentikan oleh parlemen. Sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Format pemerintahan seperti ini juga di kenal sistem presidensial. Sementara itu, Leon Duguit secara lebih sederhana dalam bukunya *Traite de Droit Constitutioneel*, menerangkan bahwa monarki adalah pemerintah yang kepala negaranya tidak berganti secara turun temurun.⁸

Dalam perkembangannya, monarki dapat di bedakan antara lain:⁹

Monarki absolut (kerajaan mutlak), yaitu raja selaku kepala Negaranya seluruh kekuasaan Negara, baik eksekutif, legislative maupun yudikatif, monarki konstitusional sering di sebut juga “ monarki modern”. Umumnya monarki absolut saat ini telah berubah menjadi konstitusional. Demikian pula dalam penamaan kepala Negara dan kepala pemerintahan, lazimnya, bentuk republik. adapun kepala Negara terpisah dengan kepala pemerintahan . kepala Negara bisa tetap ada pada raja, atau bisa pula pada presiden, sedangkan kepala pemerintahan di serahkan kepada perdana menteri. Hal ini terkait dengan faktor historis kenegaraan masing-masing Negara.

Soal istilah “susunan Negara” di bahas berkaitan dengan adanya semacam pemagian kedaulatan di antara beberapa bagian dari Negara.¹⁰ Kedaulatan tidak lagi dipersepsi sebagai suatu yang bulat, melainkan prular dan

fungsional (berdasarkan di embangnya). Dengan demikian, susunan Negara dapat terdiri dari Negara-negara bagian yang memiliki pemerintahan pusat (federalisme: Negara serikat), bisa juga susunan Negara dalam bentuk kesatuan dimana tidak ada ‘Negara bagian’ yang sifat ‘negara’ melainkan merupakan perpanjangan dari kekuasaan pusat yang di sebut provinsi atau distrik-distrik (*government*).

B. PENGATURAN PERAN NEGARA DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL DALAM HUBUNGANYA DENGAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

A. Pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial di parigi moutrong

- a. Undang-Undang Dasar 1945 ,Di dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 34 ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- b. Undang-Undang Di dalam undang-undang di katakan undang-undang No.40 tahun 2004 menyangkut tentang sistem jaminan nasional. Manfaat yang di peroleh peserta juga masih sangat terbatas. Dapat dikatakan, belum dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, prinsip/ sistem penyelenggaraan juga bervariasi sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, di perlukan undang-undang baru yang di harapkan dapat memayungi segenap, penyelenggaraan program jaminan sosial, meningkatkan jumlah peserta, meningkatkan manfaat serta lebih berkeadilan. Atas dasar itu, pemerintah memprakarsai untuk mempengaruhi perundangan yang terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial (2004) yang kemudian memperoleh persetujuan DPR, dan lahirlah sebuah undang-undang yang di kenal sebagai Undang-Undang No.40 tentang sistem jaminan sosial nasional.

⁸ Ibid., hlm 114.

⁹ Ibid

¹⁰ Padmo Wahjono, *Negara Republik* : Rajawali Pers, Jakarta, 1984, hlm.63

- c. PERATURAN PEMERINTAH No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
- (2) Propinsi adalah Propinsi yang bersifat Otonom.
- (3) Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

- d. Peraturan Presiden

Dengan peraturan presiden RI No. 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
2. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
3. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat

untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan

4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

- e. PERATURAN MENTERI

Di dalam keputusan menteri sosial RI No. 29/huk/2009 tentang tim pelaksana program keluarga harapan tahun 2009. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus pengembangan kebijakan dibidang jaminan sosial, pemerintah melalui Kementerian Sosial RI telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dimulai sejak tahun 2007 program serupa di negara lain dikenal dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

- f. PERATURAN DAERAH

Peraturan daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 10 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas sosial kabupaten Parigi Moutong, dengan peraturan daerah No. 2 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah. Jumlah Masyarakat Miskin (Rumah Tangga dan Individu Sasaran) Menurut Kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012:

No.	Kecamatan	Jumlah Masyarakat Miskin	Jumlah Rumah Tangga Miskin
1	Sausu	6512	1610
2	Torue	4133	934
3	Balinggi	2908	665
4	Parigi	6436	1251

5	Parigi Selatan	5971	1285
6	Parigi Barat	3417	718
7	Parigi Utara	2110	431
8	Parigi Tengah	3620	775d
9	Ampibabo	9490	1992
10	Kasimbar	9533	2012
11	Toribulu	6646	1400
12	Siniu	5362	4130
13	Tinombo	22803	4978
14	Tinombo Selatan	13164	2800
15	Tomini	10330	2251
16	Mepanga	11198	2667
17	Palasa	19808	4115
18	Moutong	11778	2554
19	Bolano Lambunu	24386	5640
20	Taopa	6021	1329

Sumber : Unit Penetapan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan kemiskinan (TNP2K) Maret 2012.

PKH secara langsung memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat penerima bantuan dengan giatnya mereka ke Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Pendidikan yang dengan secara perlahan merubah perilaku hidup RTSM menjadi lebih baik. Secara tidak langsung dengan adanya PKH juga mendorong pemerintah daerah untuk memperbanyak fasilitas penunjang dan memperbaiki pelayanannya baik dari segi penambahan sarana fisik maupun pelayanan jasanya ini dapat dilihat dengan banyaknya Penerimaan tenaga kesehatan dan tenaga kependidikan. Penerima bantuan PKH juga diwajibkan memiliki Kartu Keluarga, KTP, dan Akte Kelahiran ini juga berpengaruh positif kepada pemerintah yang secara otomatis membantu program pemerintah dalam pendataan penduduk.

B. SISTEM JAMINAN SOSIAL

Indonesia telah memilih jalan mewujudkan program proteksi sosial, antara lain melalui sistem jaminan nasional nasional (UU No. 40/2004), sebagai salah satu bentuk proteksi sosial. Meskipun demikian, UU No. 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) itu memang masih memerlukan berbagai

tingkat perundangan, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden untuk dilaksanannya, disamping “peta jalan” *775d map* atau “*scenario makro*” bagaimana mewujudkan untuk mencapai “*iversal coverage*”.

1400 Namun, setelah UU No. 40/2004 diundangkan, sejak ini meskipun sudah dilaksanakan pembahasan dan arahan kearah pelaksanaa SJSN, masyarakat belum merasakannya sebagai nyata, bahwa masih ada kesan perbedaan persepsi dikalangan “*decision-makers*” sehingga tindak pelaksanaan SJSN masih belum terwujud. Demikian juga pandangan berbagai pakar, tokoh, konsultan asing, tidak jarang ikut membentuk opini dikalangan para “*decision-makers*” sehingga ada keraguan untuk menindak lanjuti UU No. 40/2004 tersebut. Lebih jauh, tidak mustahil, adanya kepentingan ekonomi dibalik semua itu, baik berlatar belakang bisnis lokal, regional maupun global.

Demikian juga istilah jaminan sosial sendiri, perlu dipahami sebagaimana mestinya sering terjadi keracuan, didalam memahami istilah jaminan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial (*social security*) “jaminan sosial” dalam UU No. 40/2004 mengandung pengertian khas yang dalam hal ini telah definisikan dengan jelas.

Mengenai substansi UU No. 40/2004¹¹, buku ini memiliki bahwa sistem jaminan nasional yang hendak kita laksanakan merupakan “*social state model*” dengan elemen-elemen “*welfare state model*” di dalamnya.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

pengaturan peran Negara dalam sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan di Kabupaten Parigi Moutong dari peraturan yang lebih

¹¹ Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Intruduksi*, Rajawali Pers; Jakarta,2008.hlm 39

tinggi sampai peraturan yang lebih rendah sudah terlaksana tetapi belum maksimal sistem jaminan sosial hubungannya dengan program keluarga harapan. Program keluarga harapan di Parigi Moutong yang terlaksana antara lain: di bidang pendidikan, tidak semuanya masyarakat dapat bantuan bebas biaya pendidikan bagi anak usia sekolah SD hingga SMP (khususnya bagi anak usia sekolah yang memiliki kemampuan dan kemauan belajar tetapi memiliki kemampuan ekonomi rendah agar memiliki daya saing). Di bidang kesehatan , Mengoptimalkan pemberian pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat ekonomi lemah melalui pelayanan asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin seperti jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, *ilmu Negara*, perintis press, Jakarta; 1980.
dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum
Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Cv. Sinar Bakti, Jakarta,
1983.
M. Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
Padmo Wahjono, *Negara Republik : Rajawali Pers*, Jakarta, 1984.
Sulastomo, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Intruduksi*, Rajawali Pers, Jakarta,
2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang repulik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubah beberapa
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang System Jaminan Sosial Nasional.
Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
Peraturan presiden RI No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Keputusan menteri sosial RI No. 29/huk/ tentang Tim Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan.
Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong No. 10 tahun 2007 Tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Di Kabupaten Parigi Moutong, Peraturan
daerah No. 2 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.

BIODATA PENULIS



NAMA : MARINA
TTL : PALASA-19-AGUSTUS-1991
ALAMAT RUMAH : Re- Martadinata Tondo Kec. MaNtikolore
ALAMAT E-MAIL : MA.RINA91@YAHOO.COM
NOMOR TELP : 085299095413/087844335806